

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada saat ini perekonomian di Indonesia semakin maju dan berkembang, pemerintah mendorong setiap warga negara untuk mentaati peraturan Perundang-undangan perpajakan yang berlaku saat ini. Dalam perkembangan sebuah Negara, pemerintah memerlukan sumber penerimaan yang cukup besar untuk membiayai seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh Negara baik kebutuhan rutin maupun kebutuhan untuk pembangunan. Salah satu sumber penerimaan Negara terbesar dan paling dominan sampai saat ini berasal dari sektor perpajakan.

Pajak bagi pemerintah merupakan sumber pendapatan yang digunakan untuk kepentingan bersama. Semakin besar pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak, maka pendapatan yang diperoleh oleh Negara akan semakin banyak. Sedangkan bagi wajib pajak, pajak merupakan sebuah biaya (pengeluaran) yang akan mengurangi laba perusahaan atau penghasilan bagi orang pribadi. Bentuk pengembalian dari pembayaran pajak tidak diterima secara langsung, dalam hal ini Wajib Pajak Badan maupun Orang Pribadi perlu untuk mengatur jumlah beban pajak yang harus dibayar agar tidak terjadi kurang bayar maupun lebih bayar yang akan mengakibatkan adanya sanksi-sanksi dalam sektor perpajakannya.

Sistem pemungutan pajak yang diterapkan di Indonesia adalah menggunakan *Self Assessment System*, dimana Wajib Pajak diberikan hak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Dalam sistem ini pemerintah tidak perlu mengeluarkan surat ketetapan pajak setiap saat kecuali terdapat kasus-kasus tertentu, seperti Wajib Pajak terlambat melaporkan atau membayar beban pajak atau terdapat pajak yang seharusnya dibayar tetapi tidak dibayar. Selain itu wajib pajak dituntut untuk memahami mengenai peraturan perpajakan serta tata cara pengelolaan pajak yang baik, agar tidak memberatkan bagi Wajib Pajak.

Dalam menjalankan bisnisnya, tentu Wajib Pajak melakukan upaya untuk memaksimalkan laba usahanya. Dengan laba yang tinggi, perusahaan akan mendapat kepercayaan dari investor dan juga kreditur, sehingga perusahaan mendapat modal untuk melakukan kegiatan operasional perusahaan. Tetapi, laba yang tinggi akan berdampak pada beban pajak yang tinggi. Dalam hal ini, Wajib Pajak berupaya

semaksimal mungkin untuk meminimalisir beban pajak terhutang. Upaya untuk meminimalisir beban pajak terhutang dengan cara yang legal adalah dengan melakukan perencanaan pajak (*tax planning*).

Perencanaan pajak merupakan manajemen pajak yang digunakan untuk mengestimasi jumlah pajak yang akan dibayar dan hal-hal untuk penghindaran pajak. Tujuan dari perencanaan pajak adalah bagaimana pengendalian tersebut dapat mengefisiensi jumlah pajak yang akan dibayar, melalui apa yang disebut dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan bukan penyelundupan pajak (*tax evasion*) yang merupakan tindakan melawan hukum. Walaupun kedua cara tersebut merupakan tindakan yang sama yaitu untuk mengurangi beban pajak, tetapi penghindaran pajak merupakan sebuah tindakan yang legal yang masih berada di ruang lingkup dan tidak melanggar ketentuan peraturan perpajakan, sedangkan penyelundupan pajak merupakan sebuah tindakan yang illegal yang berada diluar ruang lingkup dan melanggar ketentuan peraturan perpajakan.

Suatu perencanaan pajak yang tepat dapat menghasilkan beban pajak yang minim serta dapat diterima oleh pegawai pajak (fiskus) dan bukan karena adanya penyelundupan atau pelanggaran pajak. Penghindaran pajak merupakan satu-satunya cara legal yang dapat ditempuh Wajib Pajak untuk meminimalisir pembayaran beban pajak. Oleh karena itu, diperlukan sebuah manajemen pajak yang dapat melakukan penghematan terhadap beban pajak. Manajemen pajak yang dapat dilakukan untuk meminimalisir beban pajak salah satunya adalah dengan melakukan perencanaan pajak atas Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21).

PPh Pasal 21 merupakan pungutan pajak bagi karyawan perusahaan yang menggunakan sistem *With Holding Tax*. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, pada pasal 4 ayat (1) huruf a, yang menjadi objek pajak adalah yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya.

Untuk dapat melakukan penghematan terhadap PPh Pasal 21 dapat dilakukan dengan perencanaan pajak yang berkaitan dengan kesejahteraan karyawan, salah satunya adalah pemberian penghasilan kepada karyawan. Terdapat beberapa metode dalam melakukan manajemen pajak atas PPh Pasal 21. Salah satunya adalah

menggunakan metode pemotongan PPh Pasal 21 secara *Nett* dimana perusahaan menanggung beban pajak penghasilan karyawannya, secara *Gross* dimana karyawan menanggung sendiri beban pajak penghasilannya, dan secara *Gross-up* dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak sebesar beban pajak yang dipotong dari penghasilan karyawan.

CV. Bio Teknologi Surabaya sebagai badan usaha, selain membayar beban pajak terutang atas penghasilan kegiatan usahanya juga diwajibkan untuk memungut, memotong, dan menyetorkan pajak atas penghasilan yang dibayar kepada karyawannya. Berdasarkan laporan rekonsiliasi fiskal perusahaan terdapat beberapa biaya yang tidak dapat dibiayakan kedalam laporan fiskal. Sehingga beban pajak terhutang yang harus ditanggung oleh perusahaan menjadi cukup tinggi.

Apabila perusahaan menerapkan perencanaan pajak dan menggunakan pemotongan PPh Pasal 21 secara *Gross-up*, maka akan memberikan kesejahteraan bagi karyawan, dan tunjangan yang diberikan oleh perusahaan tersebut dapat diakui sebagai biaya bagi perusahaan (*deductible expense*) sehingga dapat memperkecil laba yang diperolehnya. Dengan semakin rendah laba perusahaan maka beban pajak yang dibayar perusahaan menjadi semakin rendah.

Berdasarkan uraian fenomena yang sudah dijabarkan penulis diatas, penulis menilai bahwa dengan dilakukannya penelitian tentang perencanaan PPh Pasal 21 pada CV. Bio Teknologi Surabaya dapat meminimalkan beban pajak perusahaan sehingga akan memperoleh penghematan pajak (*tax saving*). Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk Memperoleh Penghematan Pajak (*Tax Saving*) atas Penghasilan Karyawan dan Laba Fiskal pada CV. Bio Teknologi Surabaya”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka masalah pokok yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana perhitungan PPh Pasal 21 sebelum perencanaan pajak pada CV. Bio Teknologi Surabaya?
2. Bagaimana penerapan perencanaan pajak PPh Pasal 21 atas penghasilan karyawan dan laba fiskal pada CV. Bio Teknologi Surabaya?
3. Bagaimana perhitungan PPh Pasal 21 sesudah perencanaan pajak pada CV. Bio Teknologi Surabaya?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya beban pajak atas penghasilan karyawan sebelum perencanaan pajak pada CV. Bio Teknologi Surabaya.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penghematan pajak (*tax saving*) berdasarkan metode perencanaan pajak PPh Pasal 21 atas gaji karyawan dan laba fiskal pada CV. Bio Teknologi Surabaya.
3. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya beban pajak atas penghasilan karyawan sesudah perencanaan pajak pada CV. Bio Teknologi Surabaya.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca, yaitu :

1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan informasi tentang perencanaan pajak untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang perencanaan pajak atas PPh Pasal 21 pada Wajib Pajak Badan serta untuk melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan hal-hal perencanaan pajak atas PPh Pasal 21.
2. Manfaat Praktis
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi perusahaan atau bagi CV. Bio Teknologi Surabaya dalam merencanakan dan melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan memberikan referensi dalam menerapkan perencanaan pajak yang sesuai dengan kondisi perusahaan.